



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan tentang undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 96, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksud terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, perlu dilakukan pengaturan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah mengalokasikan Dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
 15. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
 17. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Toba Samosir;
 18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Toba Samosir;

19. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pemerintah Desa Tentang Pengoperasian Jaringan Irigasi;
20. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
21. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Toba Samosir;
22. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat desa yang diunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang diunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
19. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Tingkat Kabupaten.
20. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya di singkat dengan Musrenbang Desa adalah musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan Desa untuk dilaksanakan dengan skala prioritas pada tahun berjalan atau berjangka.
23. Penghasilan Tetap Aparatur Desa yang selanjutnya disebut SiTap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atas jabatan sebagai Aparat Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat seorang Pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari jabatan Perangkat Desa yang sama di lingkungan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih ralisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Pengoperasian jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pintu penguras bendung termasuk membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menjamin lancarnya aliran air di dalam saluran irigasi.
28. Penjaga pintu air yang selanjutnya disingkat P2A adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab mengontrol pintu-pintu bangunan bagi air, mengatur

pembagian air pada pintu bangunan secara adil dan merata, menjaga kebersihan sekeliling bangunan kebersihan dasar saluran irigasi dan tanggul sepanjang minimal 500 m ke hulu dan 500 m ke sebelah hilir bangunan. Banyaknya tenaga operasional Penjaga Pintu Air tergantung dari kebutuhan lapangannya masing-masing.

29. Penjaga pintu bendung yang selanjutnya disingkat P2B adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab terhadap operasional pintu bendung terutama pada musim hujan, sehingga bangunan air dan saluran irigasi terhindar dari bahaya banjir, membuang endapan/sedimen di hulu bendung, membat/membersihkan rumput di sekitar bendung, merawat saluran induk sepanjang 500 meter. Banyaknya tenaga operasional P2B tergantung dari kebutuhan lapangannya masing-masing.
30. Kader Posyandu adalah Petugas yang diangkat dengan keputusan Kepala Desa untuk diberikan tanggung jawab melakukan pendampingan pembinaan dan penyuluhan di pos pelayanan terpadu kesehatan masing-masing desa.
31. Kader Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah Kader atau Petugas dari masyarakat desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk bertanggung jawab memberikan pendampingan terhadap pelayanan pembinaan kesehatan keluarga Ibu dan Balita.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
 - j. meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- (3) ADD digunakan untuk pembiayaan :
 - a. silTap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
 - b. operasional Pemerintahan Desa dan BPD;
 - c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

PENJABARAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh pemerintah kabupaten untuk desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 57.517.000.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian alokasi sebagai berikut:
 - a. Besaran SilTap bagi Aparatur Pemerintah Desa per orang per bulan adalah :
 1. kepala Desa Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. sekretaris Desa non PNS Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. kepala Seksi (KaSi) Desa Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. kepala Urusan (KaUr) Desa Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. kepala dusun Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Dana tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa untuk per orang per bulan, terdiri dari :
 1. aparatur pemerintah desa :
 - a) kepala desa /
penjabat kepala desa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) sekretaris desa PNS
dan non PNS Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c) kaSi/KaUr Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) kepala Dusun Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. BPD :
 - a) ketua Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) wakil ketua Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) sekretaris Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d) anggota Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perangkat desa yang diangkat menjadi pelaksana tugas menerima SilTap dan tunjangan kinerja dari jabatan yang lebih tinggi.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan kinerja.
- (5) Siltap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan sesudah ditetapkannya pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dana penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing desa dengan prinsip adil dan merata.
- (2) ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan SilTap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan kinerja Pemerintahan Desa, tunjangan BPD dan operasional BPD;
 - b. asas merata adalah bagian dari ADD yang sama besarnya untuk semua desa yakni sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selanjutnya disebut alokasi dana desa minimum (ADDM);
 - c. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional yakni sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan beberapa variabel yaitu: Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa Untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa X
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional Untuk desa X

- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada masing-masing desa secara merata dan proporsional sebagai berikut:
 - a. $\text{ADDM} = 90\%(\text{sembilan puluh per seratus}) \times \text{Rp. } 57.517.000.000,-$ (*lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah*) = $\text{Rp. } 51.765.300.000,-$ (*lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - b. $\text{ADDP} = 10\% (\text{sepuluh per seratus}) \times \text{Rp. } 57.517.000.000,-$ (*lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah*) = $\text{Rp. } 5.751.700.000,-$ (*lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Jumlah... = $\text{Rp. } 57.517.000.000,-$ (*lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah*)

- (4) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan pada masing-masing desa sebagai berikut :

Alokasi dana minimal perdesa = $\text{Rp. } 51.765.300.000,-$ (*lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) : 231(*dua ratus tiga puluh satu*) = $\text{Rp. } 224.092.208,-$ (*dua ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah*).

- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi berdasarkan nilai bobot desa dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan:

ADDPx : alokasi dana desa Proporsional (ADDP) untuk desa x
BDx : nilai bobot desa untuk desa x
ADD : total alokasi dana desa
 $\sum \text{ADDM}$: jumlah seluruh alokasi dana desa minimal

- a. Nilai Bobot Desa (BDx)
Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan indikator Variabel sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk;
2. Angka Kemiskinan;
3. Luas Wilayah;
4. Indeks kesulitan geografis.

Besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan dengan rumus:

$$BDx = a1.Rv.JPx + a2.Rv.AKx + a3.Rv.LWx + a4.Rv.IKGx$$

Keterangan :

- | | | |
|----------|---|---|
| BDx | : | Nilai Bobot Desa untuk desa x. |
| Rv.JPx | : | Rasio Jumlah Penduduk untuk desa x. |
| Rv.AKx | : | Rasio Angka Kemiskinan untuk desa x. |
| Rv.LWx | : | Rasio Luas Wilayah untuk desa x. |
| Rv.IKGx | : | Rasio indeks Kesulitan Geografis untuk desa x |
| a1,2,3,4 | : | Angka bobot masing-masing variabel |

b. koefisien variabel (KVx)

Besarnya masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$RVx1,2,3,4 = \frac{Vx1,2,3,4}{\sum Vn}$$

Keterangan :

- | | | |
|------------|---|---|
| Rvx1,2,3,4 | : | nilai rasio Jumlah Penduduk, kemiskinan, Luas Wilayah, dan indeks Kesulitan Geografis. |
| Vx1,2,3,4 | : | angka rasio Jumlah Penduduk, kemiskinan, Luas Wilayah, dan indeks Kesulitan Geografis. |
| $\sum Vn$ | : | Jumlah angka rasio Jumlah Penduduk, kemiskinan, Luas Wilayah, dan indeks Kesulitan Geografis. |

c. indikator yang digunakan untuk menghitung setiap rasio Variabel adalah :

1. jumlah penduduk
Jumlah Penduduk Desa x dibandingkan jumlah penduduk desa se-Kabupaten Toba Samosir;
2. kemiskinan
Jumlah keluarga miskin di desa x dibandingkan jumlah keluarga miskin desa se-Kabupaten Toba Samosir;
3. luas wilayah
Luas wilayah desa x (Km²) dibandingkan Luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Toba Samosir;
4. indeks kesulitan geografis
Indeks Kesulitan Geografis Jarak Ibukota Desa (IKD) x dengan Ibu kota Kabupaten (IKKab) dalam kilometer dibandingkan jumlah jarak dari pusat pemerintahan seluruh desa ke Ibukota Kabupaten se-Kabupaten Toba Samosir.

d. angka bobot variabel (a)

Angka bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut :

1. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
2. bobot Desa ditetapkan dengan memberikan Angka bobot bagi tiap-tiap variabel sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut :
 - a) jumlah Penduduk diberi bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b) kemiskinan diberi bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c) luas Wilayah diberi bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - d) indeks Kesulitan Geografis diberi bobot 30% (tiga puluh perseratus);

3. dalam hal hasil perhitungan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan.

Pasal 5

Rincian ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan mengacu pada RPJMDesa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur musyawarah desa dan dijabarkan dalam RKPDesa;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - d. penggunaan ADD dilaksanakan dengan prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali, Akuntabel, transparan, serta dilakukan dengan tertib, tepat waktu dan disiplin anggaran;
 - e. pembayaran SilTap Aparat Desa dilakukan dengan Sistem Triwulan;
 - f. pengelolaan ADD yang telah dimusyawarahkan dan disepakati antara pemerintah desa dengan BPD dituangkan dalam APBDesa dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk SilTap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Besaran SilTap Kepala Desa dan perangkat desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. besaran SilTap Kepala Desa ditetapkan paling sedikit mendekati atau tidak lebih dengan Upah Minimum Kabupaten;
 - b. besaran SilTap Sekretaris Desa Non PNS ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari SilTap Kades;
 - c. besaran SilTap Kaur/Kasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari SilTap Kades;
 - d. besaran SilTap Kadus ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari SilTap Kades.

(4) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

a. kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:

1. siltap aparat desa;
2. tunjangan kinerja aparatur pemerintah desa dan anggota BPD;
3. pembangunan kantor desa;
4. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
5. pembangunan balai desa;
6. rehab kantor desa;
7. rehab balai desa;
8. pembinaan wilayah desa;
9. pemeliharaan dan pengamanan aset desa;
10. belanja operasional Pemerintah desa dan operasional BPD.
11. Pembuatan monografi desa dan profil desa

b. belanja Operasional Pemerintah desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a butir 10, dipergunakan sebagai berikut :

1. kelompok belanja barang dan jasa operasional pemerintah desa, yang dibutuhkan per tahun anggaran antara lain:

- a) sewa kantor bagi desa yang belum memiliki kantor desa maksimal dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b) alat tulis kantor dengan maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c) benda Pos, materai dengan maksimal dana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) cetak, penggandaan dan fotocopy (kop surat, buku administrasi desa, blanko spd, kwitansi dll) dengan maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e) Pengumpulan, pengolahan, publikasi data dan pembentukan kelompok kerja (Pokja) dengan maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f) biaya rapat dan musyawarah desa dengan maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g) biaya perjalanan dinas dengan maksimal dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

besaran biaya perjalanan dinas, adalah sebagai berikut:

1) desa ke Kecamatan dan/atau di luar Desa

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| - kepala Desa/Ketua BPD | Rp. 90.000,- | (sembilan puluh ribu rupiah); |
| - perangkat Desa | Rp. 80.000, | (delapan puluh ribu rupiah) |
| - wakil ketua/ Sekretaris/ anggota BPD | Rp. 80.000, | (delapan puluh ribu rupiah) |

2) desa ke Kabupaten dan/atau di luar Kecamatan

- | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| - kepala Desa/Ketua | Rp. 250.000,- | (dua ratus lima puluh |
|---------------------|---------------|-----------------------|

- | | | |
|--|--------------|-------------------------|
| BPD | | ribu rupiah); |
| - perangkat Desa | Rp. 200.000, | (dua ratus ribu rupiah) |
| - wakil ketua/
Sekretaris/ anggota
BPD | Rp. 200.000, | (dua ratus ribu rupiah) |
- 3) desa keluar Kabupaten
- | | |
|---|---------------------------|
| - kepala Desa/Ketua BPD | Disamakan dengan gol. III |
| - perangkat Desa | Disamakan dengan gol. II |
| - wakil ketua/ Sekretaris/
anggota BPD | |
- h) biaya atribut dan pakaian dinas perangkat desa termasuk kepala dusun dengan maksimal dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- i) Belanja pengadaan buku-buku peraturan dengan maksimal dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- j) belanja peralatan alat-alat kebersihan kantor maksimal dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- k) penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik maksimal dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- l) pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (termasuk bbm) maksimal dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- m) pembayaran surat perijinan kendaraan dinas roda 2 maksimal dana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n) penyediaan komponen instalasi listrik maksimal dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o) biaya honorarium pengelola keuangan tingkat desa setinggi-tingginya:
- 1) PKPKD perbulan
Rp. 250.000 x 12 bulan/orang Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
 - 2) koordinator PTPKD
Rp. 225.000 x 12 bulan/orang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) pelaksana Kegiatan
Rp. 200.000 x 12 bulan/ orang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) bendahara Rp.
200.000 x 12 bulan/ orang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - 5) Operator Sistem informasi desa Rp.
200.000 x 12 bulan/ orang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- p) Pelatihan kepala desa,
Badan/lembaga Desa,
Pengelola Keuangan Desa,
TPK Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);
- q) pembinaan wilayah desa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. kelompok belanja modal operasional perkantoran pemerintah desa yang
dibutuhkan, antara lain:
- a) pengadaan kendaraan
dinas roda dua bagi desa
yang kendaraannya rusak
berat, maksimal dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
sebesar rupiah);
- b) pengadaaan plakat dan
papan informasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa,
maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c) pengadaan kamera
maksimal dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d) pengadaan tiang dan
bendera maksimal dana Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
sebesar rupiah);
- e) pengadaan white board
maksimal dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah);
- f) pengadaaan meubiler :
- a) lemari arsip, maksimal
dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah);
- b) meja kerja, maksimal
dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c) kursi, maksimal dana
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g) pengadaan alat ukur
(meter) maksimal dana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
sebesar ribu rupiah).
- h) pengadaan komputer 1
unit, laptop 1 unit, printer
1 unit maksimal dana Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
sebesar rupiah).
3. kelompok belanja biaya operasional BPD dipergunakan untuk:
- 1) biaya alat tulis kantor
maksimal dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2) biaya cetak dan
penggandaan, maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
dana sebesar
- 3) biaya rapat, maksimal dana
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) biaya perjalanan dinas,
maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- c. belanja bidang pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dialokasikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan desa yang sangat mendesak dan ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- d. kegiatan lainnya yang timbul yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan maksimal dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung pengoperasian jaringan irigasi diberikan honor kepada petugas P2A dan P2B.
- (2) Nama petugas P2A dan P2B ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan nama yang tertera dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pemerintah Desa Tentang Pengoperasian Jaringan Irigasi.
- (3) Petugas P2A dan P2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan pada desa terkait.
- (4) Perubahan nama petugas P2A dan P2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Camat dan melaporkannya kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada desa Binaan tingkat Kabupaten maksimal dana yang digunakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada desa binaan tingkat kecamatan maksimal dana yang digunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk belanja bahan material seperti:
 - a. papan data dan informasi;
 - b. papan himbauan;
 - c. cat untuk sarana dan prasarana desa;
 - d. belanja lainnya yang dianggap penting sebagai penunjang program desa binaan.

Pasal 9

- (1). Pemberdayaan untuk mendukung Posyandu diberikan insentif kepada Kader Posyandu sebanyak 5 (lima) kader setiap posyandu, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa.
- (2). Kegiatan Pemberdayaan untuk mendukung program Bina Keluarga Balita (BKB) diberikan insentif kepada kader BKB sebanyak 12 (dua belas) orang setiap BKB, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa.
- (3). Kader posyandu dan Kader BKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif dengan dibuktikan surat keputusan penetapan pengangkatan oleh Kepala desa.

Pasal 10

Belanja Siltap, Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa/BPD, Honor P2A/P2B dan Insentif Kader Posyandu serta Kader BKB dapat dibayarkan sebelum Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.

Pasal 11

Khusus untuk pemesanan belanja kebutuhan operasional pemerintah desa dan BPD sebelum peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan dilakukan oleh kepala desa selaku PKPKD.

Pasal 12

Belanja penggunaan APBDesa dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, pengelolaan kekayaan desa atau aset yang diatur dan diurus oleh desa.

BAB IV

ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 13

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa difasilitasi Pendamping (tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa) terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatan.
- (4) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikoordinasikan dengan Camat yang bersangkutan

Bagian Kedua

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) Pencairan dana dalam rekening Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, dan Bendahara Desa.

Pasal 15

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala urusan/seksi; dan
 - c. bendahara desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan/Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan/Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diangkat dari satu orang Perangkat Desa kecuali Kepala Dusun.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 19

- (1) Bendahara desa wajib memungut, memotong dan menyetorkan seluruh pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tata cara pemungutan, pemotongan dan penyetoran pajak, bendahara desa berkoordinasi dengan KPP Pratama Balige

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGAJUAN SPP ADD
Bagian kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap:
 - a. tahap I : 60% (enam puluh per seratus) paling lambat bulan Juni 2017;
 - b. tahap II : 40 % (empat puluh per seratus) paling lambat bulan November 2017.
- (3) Penyaluran ADD tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan Permohonan kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah diverifikasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan diketahui Camat;
 - b. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. rencana Anggaran Biaya (RAB), Desain gambar masing-masing kegiatan
 - d. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - e. foto Copy Rekening Kas Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan Permohonan kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah setelah diverifikasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. perdes tentang Perubahan APBDesa bagi desa yang melakukan perubahan APBDes;
 - b. rencana Anggaran Biaya (RAB), Desain Gambar kegiatan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I;
 - d. foto Copy Rekening Kas Desa.
 - e. rekening Koran terakhir dari Bank
- (5) Lampiran persyaratan penyaluran ADD Tahap I dan Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) setelah diverifikasi Camat, tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir.
- (6) Kepala desa menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan ke RKD (rekening kas desa) kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (7) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (8) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Pengajuan SPP

Pasal 21

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa atau Pejabat yang diunjuk sebagaimana pada pasal 16 ayat (2) dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 23

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 pada ayat (1) terdiri atas:

- a. surat Permintaan Pembayaran;
- b. pernyataan tanggung jawab belanja;
- c. lampiran bukti transaksi;
- d. khusus untuk pengadaan, melampirkan surat perjanjian kerja sama, berita acara penerimaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Desa atau pejabat yang diunjuk berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa atau pejabat yang diunjuk, maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Desain Mekanisme Pengajuan dan Pencairan SPP tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD dilakukan dengan ketentuan :
 - a. laporan semester I paling lambat Minggu keempat bulan Juli 2017;
 - b. laporan semester II paling lambat Minggu keempat bulan Januari 2018.
- (4) Laporan semester I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir setelah diverifikasi dan dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa selaku Pembina dan Pengendali melakukan monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan cara melakukan monitoring/pembinaan ke setiap Desa secara berkala.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD.
- b. pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD.
- c. pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai pengawas intern Kabupaten merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa.
- (2) Jika penyimpangan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa, maka Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya, dengan tetap didasarkan kepada musyawarah mufakat.
- (3) Apabila penyimpangan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan, maka Tim Pendamping Tingkat Kabupaten dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Bagi Desa yang tidak melaksanakan Kegiatan ataupun penghematan belanja yang didanai ADD dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 menjadi SILPA di Rekening Desa dibuktikan dengan Buku Rekening Desa, dan wajib menganggarkan kembali dalam APBDesa tahun berikutnya yang merupakan pos penerimaan pembiayaan.

Pasal 30

Bentuk-bentuk format pelaksanaan penggunaan ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa, Lampiran IVb dan Lampiran IVc Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal *6 April* 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal *6 April* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

ARIFIN SILAEN
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR *10*

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA

DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

Dasar Penghitungan	
Angka Dana Desa Kabupaten Toba Samosir	57.517.000.000
Perkiraan Butuhan S/Lap	28.528.440.000
Angka Alokasi Formula	51.765.300.000
Angka Alokasi Dasar	5.751.700.000
Angka Bagian Formula	57.517.000.000
Jumlah Desa	231

Bobot Desa	
Jumlah Penduduk	25%
Angka Kemiskinan	35%
Luas Wilayah	10%
Indeks Kesulitan Geografis	30%

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
	BALIGE																	
1	HUTANAMORA	224.092.208	358	0,0023	0,0006	39	0,0045	0,0016	16,08	0,0071	0,0007	48,25	0,0045	0,0014	0,0042	24.237.008	248.329.216	248.330.000
2	HUTAGAOL PEATALUN	224.092.208	1561	0,0102	0,0026	131	0,0150	0,0053	12,19	0,0053	0,0005	35,37	0,0033	0,0010	0,0093	53.764.396	277.856.604	277.857.000
3	HINALANG BAGASAN	224.092.208	2140	0,0140	0,0035	34	0,0039	0,0014	2,41	0,0011	0,0001	27,49	0,0026	0,0008	0,0057	33.061.045	257.153.253	257.153.000
4	MATIO	224.092.208	575	0,0038	0,0009	56	0,0064	0,0023	2,81	0,0012	0,0001	37,02	0,0035	0,0010	0,0044	25.047.384	249.139.592	249.140.000
5	LUMBAN PEA	224.092.208	1372	0,0090	0,0022	63	0,0072	0,0025	1,75	0,0008	0,0001	29,29	0,0027	0,0008	0,0057	32.652.737	256.744.945	256.745.000
6	HUTABULU MEJAN	224.092.208	690	0,0045	0,0011	47	0,0054	0,0019	1,37	0,0006	0,0001	41,87	0,0039	0,0012	0,0043	24.470.615	248.562.823	248.563.000
7	LUMBAN GAOL	224.092.208	1084	0,0071	0,0018	55	0,0063	0,0022	1,40	0,0006	0,0001	26,25	0,0025	0,0007	0,0048	27.512.385	251.604.593	251.605.000
8	PARSURATAN	224.092.208	579	0,0038	0,0009	23	0,0026	0,0009	0,76	0,0003	0,0000	43,74	0,0041	0,0012	0,0031	18.024.983	242.117.191	242.117.000
9	BARUARA	224.092.208	1207	0,0079	0,0020	113	0,0130	0,0045	3,93	0,0017	0,0002	34,37	0,0032	0,0010	0,0077	44.023.393	268.115.601	268.116.000
10	AEK BOLON JULU	224.092.208	383	0,0025	0,0006	24	0,0028	0,0010	6,30	0,0028	0,0003	46,06	0,0043	0,0013	0,0032	18.184.952	242.277.160	242.277.000
11	SIBOLAHOTANG SAS	224.092.208	1688	0,0111	0,0028	50	0,0057	0,0020	1,70	0,0007	0,0001	36,15	0,0034	0,0010	0,0059	33.721.732	257.813.940	257.814.000
12	LUMBAN BULBUL	224.092.208	687	0,0045	0,0011	32	0,0037	0,0013	0,48	0,0002	0,0000	49,58	0,0046	0,0014	0,0038	21.996.581	246.088.789	246.089.000
13	SIANIPAR SIHAILHAIL	224.092.208	748	0,0049	0,0012	49	0,0056	0,0020	3,37	0,0015	0,0001	39,62	0,0037	0,0011	0,0045	25.619.372	249.711.580	249.712.000
14	SILALAH PAGAR BATU	224.092.208	914	0,0060	0,0015	37	0,0042	0,0015	7,26	0,0032	0,0003	33,18	0,0031	0,0009	0,0042	24.349.896	248.442.104	248.442.000
15	LUMBAN SILINTONG	224.092.208	821	0,0054	0,0013	39	0,0045	0,0016	2,06	0,0009	0,0001	42,56	0,0040	0,0012	0,0042	24.139.827	248.232.035	248.232.000
16	SARIBU RAJA JANJI MARIA	224.092.208	1070	0,0070	0,0018	41	0,0047	0,0016	1,04	0,0005	0,0000	23,90	0,0022	0,0007	0,0041	23.676.074	247.768.282	247.768.000
17	LONGAT	224.092.208	433	0,0028	0,0007	17	0,0020	0,0007	1,24	0,0005	0,0001	39,88	0,0037	0,0011	0,0026	14.762.542	238.854.750	238.855.000
18	BALIGE II	224.092.208	855	0,0056	0,0014	18	0,0021	0,0007	0,72	0,0003	0,0000	40,74	0,0038	0,0011	0,0033	18.974.461	243.066.669	243.067.000
19	AEK BOLON JAE	224.092.208	322	0,0021	0,0005	15	0,0017	0,0006	3,74	0,0016	0,0002	43,15	0,0040	0,0012	0,0025	14.412.053	238.504.261	238.504.000
20	LUMBAN GORAT	224.092.208	382	0,0025	0,0006	14	0,0016	0,0006	0,96	0,0004	0,0000	41,58	0,0039	0,0012	0,0024	13.792.146	237.884.354	237.884.000
21	SIBUNTUON	224.092.208	410	0,0027	0,0007	22	0,0025	0,0009	3,15	0,0014	0,0001	37,37	0,0035	0,0010	0,0027	15.776.077	239.868.285	239.868.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
22	SIBORUON	224.092.208	184	0,0012	0,0003	13	0,0015	0,0005	6,37	0,0028	0,0003	50,97	0,0048	0,0014	0,0025	14.578.742	238.670.950	238.671.000
23	PAINDOAN	224.092.208	846	0,0055	0,0014	31	0,0036	0,0012	1,22	0,0005	0,0001	41,74	0,0039	0,0012	0,0039	22.181.861	246.274.069	246.274.000
24	BONAN DOLOK I	224.092.208	302	0,0020	0,0005	23	0,0026	0,0009	4,49	0,0020	0,0002	44,22	0,0041	0,0012	0,0029	16.437.517	240.529.725	240.530.000
25	BONAN DOLOK II	224.092.208	272	0,0018	0,0004	18	0,0021	0,0007	4,43	0,0019	0,0002	46,41	0,0043	0,0013	0,0027	15.337.160	239.429.368	239.429.000
26	BONAN DOLOK III	224.092.208	520	0,0034	0,0009	49	0,0056	0,0020	4,01	0,0018	0,0002	40,81	0,0038	0,0011	0,0041	23.825.626	247.917.834	247.918.000
27	HUTA DAME	224.092.208	295	0,0019	0,0005	26	0,0030	0,0010	4,35	0,0019	0,0002	44,35	0,0042	0,0012	0,0030	17.048.759	241.140.967	241.141.000
28	LUMBAN PEA TIMUR	224.092.208	846	0,0055	0,0014	42	0,0048	0,0017	0,95	0,0004	0,0000	29,92	0,0028	0,0008	0,0040	22.745.860	246.838.068	246.838.000
29	TAMBUNAN SUNGE	224.092.208	458	0,0030	0,0007	23	0,0026	0,0009	0,56	0,0002	0,0000	40,15	0,0038	0,0011	0,0028	16.255.713	240.347.921	240.348.000
	LAGUBOTI																	-
30	SIBUEA	224.092.208	1057	0,0069	0,0017	48	0,0055	0,0019	1,77	0,0008	0,0001	42,34	0,0040	0,0012	0,0049	28.334.252	252.426.460	252.426.000
31	SINTONG MARNIPI	224.092.208	1136	0,0074	0,0019	68	0,0078	0,0027	5,52	0,0024	0,0002	28,37	0,0027	0,0008	0,0056	32.389.823	256.482.031	256.482.000
32	SIBARANI NASAMPULU	224.092.208	1496	0,0098	0,0024	82	0,0094	0,0033	3,36	0,0015	0,0001	35,10	0,0033	0,0010	0,0069	39.555.785	263.647.993	263.648.000
33	ARUAN	224.092.208	749	0,0049	0,0012	22	0,0025	0,0009	2,20	0,0010	0,0001	41,34	0,0039	0,0012	0,0034	19.371.010	243.463.218	243.463.000
34	SIDULANG	224.092.208	876	0,0057	0,0014	88	0,0101	0,0035	11,61	0,0051	0,0005	36,12	0,0034	0,0010	0,0065	37.351.187	261.443.395	261.443.000
35	UJUNG TANDUK	224.092.208	876	0,0057	0,0014	83	0,0095	0,0033	5,56	0,0024	0,0002	40,99	0,0038	0,0012	0,0062	35.455.021	259.547.229	259.547.000
36	HAUNATAS II	224.092.208	631	0,0041	0,0010	38	0,0044	0,0015	15,40	0,0068	0,0007	46,85	0,0044	0,0013	0,0046	26.177.888	250.270.096	250.270.000
37	PARDOMUAN NAULI	224.092.208	1142	0,0075	0,0019	61	0,0070	0,0025	4,67	0,0020	0,0002	39,46	0,0037	0,0011	0,0056	32.405.765	256.497.973	256.498.000
38	SITANGKOLA	224.092.208	551	0,0036	0,0009	42	0,0048	0,0017	1,27	0,0006	0,0001	42,34	0,0040	0,0012	0,0038	22.054.068	246.146.276	246.146.000
39	TINGGIR NIPASIR	224.092.208	512	0,0034	0,0008	30	0,0034	0,0012	1,48	0,0006	0,0001	41,99	0,0039	0,0012	0,0033	18.911.674	243.003.882	243.004.000
40	HAUNATAS I	224.092.208	390	0,0026	0,0006	16	0,0018	0,0006	5,27	0,0023	0,0002	36,26	0,0034	0,0010	0,0025	14.558.020	238.650.228	238.650.000
41	PINTU BOSI	224.092.208	807	0,0053	0,0013	53	0,0061	0,0021	2,45	0,0011	0,0001	33,75	0,0032	0,0009	0,0045	25.918.085	250.010.293	250.010.000
42	SIMATIBUNG	224.092.208	1085	0,0071	0,0018	53	0,0061	0,0021	2,31	0,0010	0,0001	40,99	0,0038	0,0012	0,0052	29.670.579	253.762.787	253.763.000
43	LUMBAN BINANGA	224.092.208	302	0,0020	0,0005	26	0,0030	0,0010	1,22	0,0005	0,0001	39,54	0,0037	0,0011	0,0027	15.547.101	239.639.309	239.639.000
44	OMPU RAJA HUTAPEA	224.092.208	724	0,0047	0,0012	28	0,0032	0,0011	1,84	0,0008	0,0001	35,95	0,0034	0,0010	0,0034	19.560.891	243.653.099	243.653.000
45	GASARIBU	224.092.208	532	0,0035	0,0009	34	0,0039	0,0014	2,13	0,0009	0,0001	46,96	0,0044	0,0013	0,0036	20.990.873	245.083.081	245.083.000
46	PARDINGGARAN	224.092.208	472	0,0031	0,0008	18	0,0021	0,0007	1,97	0,0009	0,0001	44,02	0,0041	0,0012	0,0028	16.214.900	240.307.108	240.307.000
47	SITOLUAMA	224.092.208	970	0,0064	0,0016	63	0,0072	0,0025	5,33	0,0023	0,0002	32,07	0,0030	0,0009	0,0053	30.220.514	254.312.722	254.313.000
48	LUMBAN BAGASAN	224.092.208	647	0,0042	0,0011	36	0,0041	0,0014	1,77	0,0008	0,0001	38,41	0,0036	0,0011	0,0037	21.065.417	245.157.625	245.158.000
49	SIRAJA GORAT	224.092.208	232	0,0015	0,0004	17	0,0020	0,0007	3,61	0,0016	0,0002	47,26	0,0044	0,0013	0,0025	14.659.936	238.752.144	238.752.000
50	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	224.092.208	1073	0,0070	0,0018	64	0,0073	0,0026	3,69	0,0016	0,0002	33,81	0,0032	0,0009	0,0054	31.288.815	255.381.023	255.381.000
51	OMPU RAJA HATULIAN	224.092.208	439	0,0029	0,0007	40	0,0046	0,0016	2,37	0,0010	0,0001	45,98	0,0043	0,0013	0,0037	21.402.167	245.494.375	245.494.000
	SILAEN																	
52	PINTU BATU	224.092.208	859	0,0056	0,0014	50	0,0057	0,0020	4,49	0,0020	0,0002	41,20	0,0039	0,0012	0,0048	27.433.601	251.525.809	251.526.000
53	SITORANG	224.092.208	604	0,0040	0,0010	35	0,0040	0,0014	2,37	0,0010	0,0001	39,39	0,0037	0,0011	0,0036	20.737.041	244.829.249	244.829.000
54	PARSAMBILAN	224.092.208	457	0,0030	0,0007	28	0,0032	0,0011	4,32	0,0019	0,0002	44,03	0,0041	0,0012	0,0033	18.976.306	243.068.514	243.069.000
55	HUTA GUR- GUR II	224.092.208	450	0,0029	0,0007	36	0,0041	0,0014	2,40	0,0011	0,0001	42,75	0,0040	0,0012	0,0035	20.068.673	244.160.881	244.161.000
56	SILAEN	224.092.208	1276	0,0084	0,0021	32	0,0037	0,0013	3,55	0,0016	0,0002	27,60	0,0026	0,0008	0,0043	24.765.652	248.857.860	248.858.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
57	OMBUR	224.092.208	530	0,0035	0,0009	40	0,0046	0,0016	7,10	0,0031	0,0003	48,83	0,0046	0,0014	0,0042	23.913.552	248.005.760	248.006.000
58	NATOLUTALI	224.092.208	704	0,0046	0,0012	44	0,0051	0,0018	7,21	0,0032	0,0003	49,50	0,0046	0,0014	0,0046	26.614.330	250.706.538	250.707.000
59	DALIHAN NATOLU	224.092.208	561	0,0037	0,0009	45	0,0052	0,0018	3,55	0,0016	0,0002	45,16	0,0042	0,0013	0,0042	23.873.652	247.965.860	247.966.000
60	SIGODANG TUA	224.092.208	425	0,0028	0,0007	28	0,0032	0,0011	3,43	0,0015	0,0002	42,68	0,0040	0,0012	0,0032	18.233.786	242.325.994	242.326.000
61	SINTA DAME	224.092.208	517	0,0034	0,0008	23	0,0026	0,0009	3,07	0,0013	0,0001	40,93	0,0038	0,0011	0,0031	17.571.314	241.663.522	241.664.000
62	HUTANAMORA	224.092.208	1015	0,0066	0,0017	45	0,0052	0,0018	4,85	0,0021	0,0002	26,95	0,0025	0,0008	0,0044	25.535.149	249.627.357	249.627.000
63	PARDOMUAN	224.092.208	591	0,0039	0,0010	36	0,0041	0,0014	4,73	0,0021	0,0002	45,01	0,0042	0,0013	0,0039	22.349.326	246.441.534	246.442.000
64	HUTA GUR-GUR I	224.092.208	462	0,0030	0,0008	26	0,0030	0,0010	3,31	0,0015	0,0001	40,72	0,0038	0,0011	0,0031	17.773.045	241.865.253	241.865.000
65	LUMBAN DOLOK	224.092.208	372	0,0024	0,0006	30	0,0034	0,0012	1,77	0,0008	0,0001	44,78	0,0042	0,0013	0,0032	18.118.720	242.210.928	242.211.000
66	NAPITUPULU	224.092.208	517	0,0034	0,0008	26	0,0030	0,0010	3,73	0,0016	0,0002	40,20	0,0038	0,0011	0,0032	18.311.479	242.403.687	242.404.000
67	HUTAGAOL SIHUJUR	224.092.208	270	0,0018	0,0004	18	0,0021	0,0007	2,13	0,0009	0,0001	51,83	0,0049	0,0015	0,0027	15.611.996	239.704.204	239.704.000
68	MERANTI BARAT	224.092.208	142	0,0009	0,0002	12	0,0014	0,0005	38,14	0,0167	0,0017	75,41	0,0071	0,0021	0,0045	25.914.440	250.006.648	250.007.000
69	SIBIDE BARAT	224.092.208	601	0,0039	0,0010	44	0,0051	0,0018	34,98	0,0153	0,0015	61,13	0,0057	0,0017	0,0060	34.529.658	258.621.866	258.622.000
70	SIBIDE	224.092.208	745	0,0049	0,0012	44	0,0051	0,0018	56,58	0,0248	0,0025	69,49	0,0065	0,0020	0,0074	42.687.113	266.779.321	266.779.000
71	SIMANOBAK	224.092.208	377	0,0025	0,0006	17	0,0020	0,0007	4,14	0,0018	0,0002	44,73	0,0042	0,0013	0,0027	15.748.671	239.840.879	239.841.000
72	PANINDI	224.092.208	277	0,0018	0,0005	15	0,0017	0,0006	2,01	0,0009	0,0001	58,42	0,0055	0,0016	0,0028	16.020.744	240.112.952	240.113.000
73	SIRINGKIRON	224.092.208	315	0,0021	0,0005	27	0,0031	0,0011	2,84	0,0012	0,0001	46,50	0,0044	0,0013	0,0030	17.434.698	241.526.906	241.527.000
74	MARBULANG	224.092.208	289	0,0019	0,0005	22	0,0025	0,0009	3,19	0,0014	0,0001	46,77	0,0044	0,0013	0,0028	16.166.425	240.258.633	240.259.000
	HABINSARAN																	
75	LUMBAN RAU SELATAN	224.092.208	408	0,0027	0,0007	28	0,0032	0,0011	11,07	0,0049	0,0005	68,30	0,0064	0,0019	0,0042	24.140.939	248.233.147	248.233.000
76	LUMBAN RAU BARAT	224.092.208	1516	0,0099	0,0025	114	0,0131	0,0046	24,00	0,0105	0,0011	39,91	0,0037	0,0011	0,0092	53.123.736	277.215.944	277.216.000
77	LUMBAN BALIK	224.092.208	362	0,0024	0,0006	19	0,0022	0,0008	40,54	0,0178	0,0018	67,92	0,0064	0,0019	0,0050	29.001.455	253.093.663	253.094.000
78	PANAMPARAN	224.092.208	353	0,0023	0,0006	17	0,0020	0,0007	30,03	0,0132	0,0013	70,34	0,0066	0,0020	0,0046	26.192.500	250.284.708	250.285.000
79	LUMBAN PINASA	224.092.208	851	0,0056	0,0014	73	0,0084	0,0029	19,93	0,0087	0,0009	66,49	0,0062	0,0019	0,0071	40.653.649	264.745.857	264.746.000
80	PARSOBURAN BARAT	224.092.208	840	0,0055	0,0014	66	0,0076	0,0027	17,46	0,0077	0,0008	36,13	0,0034	0,0010	0,0058	33.406.006	257.498.214	257.498.000
81	LUMBAN RUHAP	224.092.208	212	0,0014	0,0003	105	0,0121	0,0042	19,16	0,0084	0,0008	73,96	0,0069	0,0021	0,0075	43.043.982	267.136.190	267.136.000
82	LUMBAN PEA	224.092.208	504	0,0033	0,0008	40	0,0046	0,0016	19,51	0,0086	0,0009	66,99	0,0063	0,0019	0,0052	29.735.320	253.827.528	253.827.000
83	HITETANO	224.092.208	664	0,0043	0,0011	40	0,0046	0,0016	43,75	0,0192	0,0019	65,11	0,0061	0,0018	0,0064	37.054.843	261.147.051	261.147.000
84	LOBU HOLE	224.092.208	917	0,0060	0,0015	36	0,0041	0,0014	13,62	0,0060	0,0006	70,47	0,0066	0,0020	0,0055	31.775.778	255.867.986	255.868.000
85	BATU NABOLON	224.092.208	816	0,0053	0,0013	80	0,0092	0,0032	14,95	0,0066	0,0007	64,50	0,0060	0,0018	0,0070	40.363.742	264.455.950	264.456.000
86	LUMBAN GAOL	224.092.208	314	0,0021	0,0005	19	0,0022	0,0008	23,13	0,0101	0,0010	68,55	0,0064	0,0019	0,0042	24.256.852	248.349.060	248.349.000
87	TORNAGODANG	224.092.208	1108	0,0073	0,0018	71	0,0082	0,0029	19,17	0,0084	0,0008	51,72	0,0048	0,0015	0,0070	40.033.527	264.125.735	264.126.000
88	TAON MARISI	224.092.208	606	0,0040	0,0010	35	0,0040	0,0014	7,58	0,0033	0,0003	68,24	0,0064	0,0019	0,0046	26.731.495	250.823.703	250.824.000
89	PAGAR BATU	224.092.208	212	0,0014	0,0003	18	0,0021	0,0007	22,32	0,0098	0,0010	73,96	0,0069	0,0021	0,0041	23.735.283	247.827.491	247.827.000
90	SIBUNTUON	224.092.208	459	0,0030	0,0008	30	0,0034	0,0012	50,42	0,0221	0,0022	71,47	0,0067	0,0020	0,0062	35.522.142	259.614.350	259.614.000
91	PARARUNGAN	224.092.208	212	0,0014	0,0003	28	0,0032	0,0011	15,57	0,0068	0,0007	72,70	0,0068	0,0020	0,0042	24.138.646	248.230.854	248.231.000
92	LUMBAN LINTONG	224.092.208	316	0,0021	0,0005	22	0,0025	0,0009	13,78	0,0060	0,0006	52,10	0,0049	0,0015	0,0035	19.951.931	244.044.139	244.044.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)=(3) + (17)	
93	PANGUNJUNGAN	224.092.208	652	0,0043	0,0011	57	0,0065	0,0023	16,07	0,0070	0,0007	72,42	0,0068	0,0020	0,0061	35.066.568	259.158.776	259.159.000
94	LUMBAN PINASA SAROBA	224.092.208	573	0,0038	0,0009	56	0,0064	0,0023	16,01	0,0070	0,0007	59,56	0,0056	0,0017	0,0056	31.999.939	256.092.147	256.092.000
95	AEK ULOK	224.092.208	418	0,0027	0,0007	25	0,0029	0,0010	4,97	0,0022	0,0002	62,67	0,0059	0,0018	0,0037	21.090.908	245.183.116	245.183.000
	PINTU POHAN MERANTI																	
96	MERANTI UTARA	224.092.208	1712	0,0112	0,0028	60	0,0069	0,0024	63,67	0,0279	0,0028	41,40	0,0039	0,0012	0,0092	52.741.123	276.833.331	276.833.000
97	MERANTI TIMUR	224.092.208	2289	0,0150	0,0037	108	0,0124	0,0043	77,67	0,0341	0,0034	39,61	0,0037	0,0011	0,0126	72.510.841	296.603.049	296.603.000
98	MERANTI TENGAH	224.092.208	411	0,0027	0,0007	57	0,0065	0,0023	116,89	0,0513	0,0051	78,57	0,0074	0,0022	0,0103	59.228.870	283.321.078	283.321.000
99	PINTU POHAN	224.092.208	1819	0,0119	0,0030	41	0,0047	0,0016	18,51	0,0081	0,0008	23,07	0,0022	0,0006	0,0061	35.001.546	259.093.754	259.094.000
100	AMBAR HALIM	224.092.208	402	0,0026	0,0007	23	0,0026	0,0009	17,61	0,0077	0,0008	45,10	0,0042	0,0013	0,0036	20.829.731	244.921.939	244.922.000
101	PINTU POHAN DOLOK	224.092.208	157	0,0010	0,0003	19	0,0022	0,0008	16,11	0,0071	0,0007	68,77	0,0064	0,0019	0,0037	21.042.936	245.135.144	245.135.000
102	HALADO	224.092.208	401	0,0026	0,0007	9	0,0010	0,0004	17,43	0,0076	0,0008	53,24	0,0050	0,0015	0,0033	18.854.715	242.946.923	242.947.000
	KECAMATAN BORBOR																	
103	NATUMINGKA	224.092.208	421	0,0028	0,0007	30	0,0034	0,0012	47,44	0,0208	0,0021	69,71	0,0065	0,0020	0,0059	34.129.645	258.221.853	258.222.000
104	PANGURURAN	224.092.208	423	0,0028	0,0007	24	0,0028	0,0010	6,72	0,0029	0,0003	39,88	0,0037	0,0011	0,0031	17.669.414	241.761.622	241.762.000
105	PARDOMUAN NAULI	224.092.208	378	0,0025	0,0006	20	0,0023	0,0008	10,06	0,0044	0,0004	53,95	0,0051	0,0015	0,0034	19.436.999	243.529.207	243.529.000
106	LINTONG	224.092.208	378	0,0025	0,0006	26	0,0030	0,0010	20,22	0,0089	0,0009	69,86	0,0065	0,0020	0,0045	25.954.431	250.046.639	250.047.000
107	RIANIATE	224.092.208	724	0,0047	0,0012	39	0,0045	0,0016	21,59	0,0095	0,0009	54,28	0,0051	0,0015	0,0052	30.048.188	254.140.396	254.140.000
108	AEK UNSIM	224.092.208	600	0,0039	0,0010	18	0,0021	0,0007	21,76	0,0095	0,0010	72,33	0,0068	0,0020	0,0047	26.984.299	251.076.507	251.077.000
109	PURBA TUA	224.092.208	834	0,0055	0,0014	28	0,0032	0,0011	10,81	0,0047	0,0005	68,49	0,0064	0,0019	0,0049	28.115.633	252.207.841	252.208.000
110	JANJI MARIA	224.092.208	296	0,0019	0,0005	38	0,0044	0,0015	5,93	0,0026	0,0003	69,93	0,0065	0,0020	0,0042	24.362.024	248.454.232	248.454.000
111	PANGURURAN II	224.092.208	285	0,0019	0,0005	23	0,0026	0,0009	12,57	0,0055	0,0006	38,21	0,0036	0,0011	0,0030	17.342.750	241.434.958	241.435.000
112	PANGURURAN III	224.092.208	368	0,0024	0,0006	24	0,0028	0,0010	3,43	0,0015	0,0002	51,33	0,0048	0,0014	0,0032	18.169.974	242.262.182	242.262.000
113	HUTAGURGUR	224.092.208	950	0,0062	0,0016	49	0,0056	0,0020	5,05	0,0022	0,0002	62,33	0,0058	0,0018	0,0055	31.614.233	255.706.441	255.706.000
114	SIMARE	224.092.208	1235	0,0081	0,0020	37	0,0042	0,0015	23,59	0,0103	0,0010	61,71	0,0058	0,0017	0,0063	36.101.766	260.193.974	260.194.000
115	LUMBAN SEWA	224.092.208	331	0,0022	0,0005	22	0,0025	0,0009	15,16	0,0067	0,0007	60,12	0,0056	0,0017	0,0038	21.739.350	245.831.558	245.832.000
116	RIGANJANG	224.092.208	241	0,0016	0,0004	13	0,0015	0,0005	11,79	0,0052	0,0005	66,94	0,0063	0,0019	0,0033	19.064.161	243.156.369	243.156.000
117	PASAR BORBOR	224.092.208	828	0,0054	0,0014	32	0,0037	0,0013	3,52	0,0015	0,0002	37,33	0,0035	0,0010	0,0038	22.111.724	246.203.932	246.204.000
	KECAMATAN PORSEA																	
118	PATANE IV	224.092.208	964	0,0063	0,0016	33	0,0038	0,0013	2,55	0,0011	0,0001	37,81	0,0035	0,0011	0,0041	23.456.918	247.549.126	247.549.000
119	LUMBAN GURNING	224.092.208	558	0,0037	0,0009	25	0,0029	0,0010	3,59	0,0016	0,0002	44,52	0,0042	0,0013	0,0033	19.131.221	243.223.429	243.223.000
120	AMBORGANG	224.092.208	675	0,0044	0,0011	21	0,0024	0,0008	6,39	0,0028	0,0003	51,03	0,0048	0,0014	0,0037	21.064.790	245.156.998	245.157.000
121	NALELA	224.092.208	515	0,0034	0,0008	23	0,0026	0,0009	4,02	0,0018	0,0002	50,12	0,0047	0,0014	0,0034	19.277.266	243.369.474	243.369.000
122	PATANE II	224.092.208	717	0,0047	0,0012	23	0,0026	0,0009	2,39	0,0010	0,0001	41,33	0,0039	0,0012	0,0034	19.347.524	243.439.732	243.440.000
123	GALA GALA PANGKAILAN	224.092.208	310	0,0020	0,0005	18	0,0021	0,0007	3,73	0,0016	0,0002	48,53	0,0045	0,0014	0,0028	15.858.900	239.951.108	239.951.000
124	SILAMOSIK I	224.092.208	378	0,0025	0,0006	17	0,0020	0,0007	4,08	0,0018	0,0002	39,81	0,0037	0,0011	0,0026	14.949.162	239.041.370	239.041.000
125	PARPAREAN IV	224.092.208	573	0,0038	0,0009	23	0,0026	0,0009	0,73	0,0003	0,0000	41,54	0,0039	0,0012	0,0031	17.606.644	241.698.852	241.699.000
126	PARPAREAN I	224.092.208	636	0,0042	0,0010	23	0,0026	0,0009	0,88	0,0004	0,0000	41,80	0,0039	0,0012	0,0032	18.277.540	242.369.748	242.370.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
127	PARPAREAN II	224.092.208	900	0,0059	0,0015	24	0,0028	0,0010	0,85	0,0004	0,0000	18,61	0,0017	0,0005	0,0030	17.243.101	241.335.309	241.335.000
128	PATANE I	224.092.208	681	0,0045	0,0011	16	0,0018	0,0006	1,26	0,0006	0,0001	31,73	0,0030	0,0009	0,0027	15.553.808	239.646.016	239.646.000
129	PATANE V	224.092.208	807	0,0053	0,0013	20	0,0023	0,0008	1,26	0,0006	0,0001	40,70	0,0038	0,0011	0,0033	19.113.892	243.206.100	243.206.000
130	SIMPANG SIGURA-GURA	224.092.208	757	0,0050	0,0012	20	0,0023	0,0008	1,12	0,0005	0,0000	30,95	0,0029	0,0009	0,0030	17.034.024	241.126.232	241.126.000
131	RAUT BOSI	224.092.208	685	0,0045	0,0011	24	0,0028	0,0010	7,60	0,0033	0,0003	43,13	0,0040	0,0012	0,0036	20.883.218	244.975.426	244.975.000
III.	KECAMATAN AJIBATA																	
132	SIGAPITON	224.092.208	444	0,0029	0,0007	27	0,0031	0,0011	5,91	0,0026	0,0003	66,20	0,0062	0,0019	0,0039	22.607.685	246.699.893	246.700.000
133	PARDOMUAN AJIBATA	224.092.208	388	0,0025	0,0006	19	0,0022	0,0008	7,10	0,0031	0,0003	48,36	0,0045	0,0014	0,0031	17.647.248	241.739.456	241.739.000
134	PARDAMEAN AJIBATA	224.092.208	1498	0,0098	0,0025	26	0,0030	0,0010	5,91	0,0026	0,0003	28,47	0,0027	0,0008	0,0046	26.207.881	250.300.089	250.300.000
135	MOTUNG	224.092.208	783	0,0051	0,0013	53	0,0061	0,0021	9,46	0,0041	0,0004	40,94	0,0038	0,0011	0,0050	28.622.808	252.715.016	252.715.000
136	HORSIK	224.092.208	276	0,0018	0,0005	19	0,0022	0,0008	6,27	0,0027	0,0003	55,75	0,0052	0,0016	0,0031	17.578.168	241.670.376	241.670.000
137	SIRUNKKUNON	224.092.208	443	0,0029	0,0007	34	0,0039	0,0014	5,91	0,0026	0,0003	66,96	0,0063	0,0019	0,0042	24.338.095	248.430.303	248.430.000
138	PARSAORAN SIBISA	224.092.208	626	0,0041	0,0010	50	0,0057	0,0020	15,96	0,0070	0,0007	54,46	0,0051	0,0015	0,0053	30.275.508	254.367.716	254.368.000
139	PARDAMEAN SIBISA	224.092.208	784	0,0051	0,0013	57	0,0065	0,0023	18,92	0,0083	0,0008	49,94	0,0047	0,0014	0,0058	33.397.282	257.489.490	257.489.000
140	PARDOMUAN MOTUNG	224.092.208	388	0,0025	0,0006	28	0,0032	0,0011	7,10	0,0031	0,0003	51,48	0,0048	0,0014	0,0035	20.231.036	244.323.244	244.323.000
	KECAMATAN LUMBANJULU																	
141	LINTONG JULU	224.092.208	1399	0,0092	0,0023	81	0,0093	0,0033	17,74	0,0078	0,0008	42,08	0,0039	0,0012	0,0075	43.167.548	267.259.756	267.260.000
142	HATINGGIAN	224.092.208	964	0,0063	0,0016	82	0,0094	0,0033	9,56	0,0042	0,0004	55,89	0,0052	0,0016	0,0069	39.469.623	263.561.831	263.562.000
143	SIBARUANG	224.092.208	650	0,0043	0,0011	28	0,0032	0,0011	11,83	0,0052	0,0005	57,52	0,0054	0,0016	0,0043	24.867.743	248.959.951	248.960.000
144	JANGGA TORUAN	224.092.208	569	0,0037	0,0009	37	0,0042	0,0015	17,74	0,0078	0,0008	46,12	0,0043	0,0013	0,0045	25.835.658	249.927.866	249.928.000
145	SIONGGANG SELATAN	224.092.208	270	0,0018	0,0004	19	0,0022	0,0008	5,32	0,0023	0,0002	64,03	0,0060	0,0018	0,0032	18.620.586	242.712.794	242.713.000
146	PASAR LUMBAN JULU	224.092.208	529	0,0035	0,0009	20	0,0023	0,0008	2,96	0,0013	0,0001	25,31	0,0024	0,0007	0,0025	14.439.323	238.531.531	238.532.000
147	SIONGGANG UTARA	224.092.208	1140	0,0075	0,0019	25	0,0029	0,0010	8,07	0,0035	0,0004	43,27	0,0041	0,0012	0,0044	25.540.143	249.632.351	249.632.000
148	SIONGGANG TENGAH	224.092.208	1081	0,0071	0,0018	71	0,0082	0,0029	8,28	0,0036	0,0004	54,92	0,0051	0,0015	0,0065	37.548.975	261.641.183	261.641.000
149	JANGGA DOLOK	224.092.208	466	0,0031	0,0008	23	0,0026	0,0009	13,01	0,0057	0,0006	41,70	0,0039	0,0012	0,0034	19.722.757	243.814.965	243.815.000
150	HUTANAMORA	224.092.208	581	0,0038	0,0010	62	0,0071	0,0025	7,00	0,0031	0,0003	59,23	0,0055	0,0017	0,0054	31.132.291	255.224.499	255.224.000
151	JONGGI NIHUTA	224.092.208	242	0,0016	0,0004	17	0,0020	0,0007	2,01	0,0009	0,0001	63,92	0,0060	0,0018	0,0030	17.040.958	241.133.166	241.133.000
152	AEK NATOLU JAYA	224.092.208	1183	0,0077	0,0019	44	0,0051	0,0018	8,49	0,0037	0,0004	27,94	0,0026	0,0008	0,0049	27.964.105	252.056.313	252.056.000
	KECAMATAN ULUAN																	
153	DOLOK SARIBU J. MATOGU	224.092.208	416	0,0027	0,0007	43	0,0049	0,0017	4,14	0,0018	0,0002	46,68	0,0044	0,0013	0,0039	22.441.013	246.533.221	246.533.000
154	DOLOK NAGODANG	224.092.208	497	0,0033	0,0008	37	0,0042	0,0015	7,10	0,0031	0,0003	48,06	0,0045	0,0013	0,0040	22.784.986	246.877.194	246.877.000
155	LUMBAN BINANGA	224.092.208	505	0,0033	0,0008	43	0,0049	0,0017	4,73	0,0021	0,0002	35,16	0,0033	0,0010	0,0037	21.565.968	245.658.176	245.658.000
156	PARTORUAN JANJI MATOGU	224.092.208	415	0,0027	0,0007	36	0,0041	0,0014	7,10	0,0031	0,0003	42,73	0,0040	0,0012	0,0036	20.921.609	245.013.817	245.014.000
157	PARHABINSARAN J. MATOGU	224.092.208	545	0,0036	0,0009	57	0,0065	0,0023	5,91	0,0026	0,0003	32,92	0,0031	0,0009	0,0044	25.115.664	249.207.872	249.208.000
158	PAKIK	224.092.208	420	0,0028	0,0007	33	0,0038	0,0013	15,37	0,0067	0,0007	54,64	0,0051	0,0015	0,0042	24.286.991	248.379.199	248.379.000
159	SIBUNTUON	224.092.208	688	0,0045	0,0011	68	0,0078	0,0027	7,69	0,0034	0,0003	44,38	0,0042	0,0012	0,0054	31.303.109	255.395.317	255.395.000
160	SIGAOL BARAT	224.092.208	398	0,0026	0,0007	30	0,0034	0,0012	4,14	0,0018	0,0002	45,15	0,0042	0,0013	0,0033	19.019.497	243.111.705	243.112.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per Desa	Pembulatan
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
161	MAROM	224.092.208	987	0,0065	0,0016	86	0,0099	0,0035	24,83	0,0109	0,0011	33,31	0,0031	0,0009	0,0071	40.816.443	264.908.651	264.909.000
162	SIGAOL TIMUR	224.092.208	657	0,0043	0,0011	46	0,0053	0,0018	4,14	0,0018	0,0002	44,86	0,0042	0,0013	0,0044	25.109.823	249.202.031	249.202.000
163	SIREGAR AEK NALAS	224.092.208	494	0,0032	0,0008	29	0,0033	0,0012	2,37	0,0010	0,0001	48,70	0,0046	0,0014	0,0034	19.817.576	243.909.784	243.910.000
164	LUMBAN HOLBUNG	224.092.208	375	0,0025	0,0006	34	0,0039	0,0014	4,73	0,0021	0,0002	39,77	0,0037	0,0011	0,0033	19.007.569	243.099.777	243.100.000
165	PARBAGASAN JANJI MATOGU	224.092.208	414	0,0027	0,0007	33	0,0038	0,0013	7,10	0,0031	0,0003	38,19	0,0036	0,0011	0,0034	19.484.373	243.576.581	243.577.000
166	PARTOR JANJI MATOGU	224.092.208	428	0,0028	0,0007	37	0,0042	0,0015	6,00	0,0026	0,0003	41,10	0,0038	0,0012	0,0036	20.734.757	244.826.965	244.827.000
167	LUMBAN NABOLON	224.092.208	385	0,0025	0,0006	51	0,0059	0,0020	4,73	0,0021	0,0002	33,39	0,0031	0,0009	0,0038	21.998.626	246.090.834	246.091.000
168	SAMPUARA	224.092.208	777	0,0051	0,0013	44	0,0051	0,0018	16,56	0,0073	0,0007	65,60	0,0061	0,0018	0,0056	32.260.317	256.352.525	256.352.000
169	DOLOK SARIBU L. NABOLON	224.092.208	366	0,0024	0,0006	35	0,0040	0,0014	4,14	0,0018	0,0002	42,92	0,0040	0,0012	0,0034	19.513.634	243.605.842	243.606.000
	KECAMATAN SIGUMPAR																	
170	MARSANGAP	224.092.208	943	0,0062	0,0015	34	0,0039	0,0014	6,27	0,0027	0,0003	37,76	0,0035	0,0011	0,0042	24.419.103	248.511.311	248.511.000
171	NAULI	224.092.208	875	0,0057	0,0014	54	0,0062	0,0022	4,14	0,0018	0,0002	41,83	0,0039	0,0012	0,0050	28.521.476	252.613.684	252.614.000
172	SITUA-TUA	224.092.208	1031	0,0068	0,0017	58	0,0067	0,0023	2,42	0,0011	0,0001	32,06	0,0030	0,0009	0,0050	28.904.841	252.997.049	252.997.000
173	SIGUMPAR	224.092.208	1264	0,0083	0,0021	57	0,0065	0,0023	2,64	0,0012	0,0001	33,25	0,0031	0,0009	0,0054	31.112.451	255.204.659	255.205.000
174	MAJU	224.092.208	429	0,0028	0,0007	20	0,0023	0,0008	3,12	0,0014	0,0001	44,49	0,0042	0,0012	0,0029	16.635.441	240.727.649	240.728.000
175	DOLOK JIUR	224.092.208	725	0,0047	0,0012	50	0,0057	0,0020	2,01	0,0009	0,0001	46,04	0,0043	0,0013	0,0046	26.328.247	250.420.455	250.420.000
176	SIGUMPAR JULU	224.092.208	621	0,0041	0,0010	27	0,0031	0,0011	2,37	0,0010	0,0001	40,86	0,0038	0,0011	0,0034	19.285.065	243.377.273	243.377.000
177	SIGUMPAR BARAT	224.092.208	423	0,0028	0,0007	26	0,0030	0,0010	1,27	0,0006	0,0001	42,63	0,0040	0,0012	0,0030	17.198.677	241.290.885	241.291.000
178	BANUA HUTA	224.092.208	603	0,0039	0,0010	19	0,0022	0,0008	1,50	0,0007	0,0001	36,66	0,0034	0,0010	0,0028	16.369.156	240.461.364	240.461.000
	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA																	
179	NARUMONDA I	224.092.208	660	0,0043	0,0011	34	0,0039	0,0014	1,08	0,0005	0,0000	42,10	0,0039	0,0012	0,0037	21.145.784	245.237.992	245.238.000
180	NARUMONDA II	224.092.208	239	0,0016	0,0004	11	0,0013	0,0004	0,48	0,0002	0,0000	45,72	0,0043	0,0013	0,0021	12.301.416	236.393.624	236.394.000
181	NARUMONDA III	224.092.208	455	0,0030	0,0007	26	0,0030	0,0010	1,25	0,0005	0,0001	47,26	0,0044	0,0013	0,0032	18.244.700	242.336.908	242.337.000
182	NARUMONDA IV	224.092.208	660	0,0043	0,0011	21	0,0024	0,0008	0,95	0,0004	0,0000	34,59	0,0032	0,0010	0,0029	16.895.758	240.987.966	240.988.000
183	NARUMONDA V	224.092.208	767	0,0050	0,0013	35	0,0040	0,0014	0,80	0,0004	0,0000	34,44	0,0032	0,0010	0,0037	21.077.757	245.169.965	245.170.000
184	NARUMONDA VI	224.092.208	577	0,0038	0,0009	34	0,0039	0,0014	0,71	0,0003	0,0000	36,93	0,0035	0,0010	0,0034	19.435.633	243.527.841	243.528.000
185	NARUMONDA VII	224.092.208	399	0,0026	0,0007	26	0,0030	0,0010	0,86	0,0004	0,0000	45,14	0,0042	0,0013	0,0030	17.276.400	241.368.608	241.369.000
186	NARUMONDA VIII	224.092.208	364	0,0024	0,0006	16	0,0018	0,0006	0,65	0,0003	0,0000	42,71	0,0040	0,0012	0,0025	14.189.623	238.281.831	238.282.000
187	SIANTAR SITIO TIO	224.092.208	322	0,0021	0,0005	21	0,0024	0,0008	2,42	0,0011	0,0001	39,10	0,0037	0,0011	0,0026	14.813.164	238.905.372	238.905.000
188	SIANTAR DANGSINA	224.092.208	394	0,0026	0,0006	19	0,0022	0,0008	3,61	0,0016	0,0002	45,94	0,0043	0,0013	0,0029	16.432.128	240.524.336	240.524.000
189	SIANTAR TONGA-TONGA I	224.092.208	538	0,0035	0,0009	31	0,0036	0,0012	1,15	0,0005	0,0001	38,66	0,0036	0,0011	0,0033	18.767.328	242.859.536	242.859.000
190	SIANTAR TONGA-TONGA II	224.092.208	380	0,0025	0,0006	22	0,0025	0,0009	3,19	0,0014	0,0001	47,79	0,0045	0,0013	0,0030	17.188.449	241.280.657	241.281.000
191	SIANTAR SIGORDANG	224.092.208	315	0,0021	0,0005	26	0,0030	0,0010	5,14	0,0023	0,0002	49,41	0,0046	0,0014	0,0032	18.254.820	242.347.028	242.347.000
192	SIANTAR TONGA-TONGA III	224.092.208	356	0,0023	0,0006	23	0,0026	0,0009	1,00	0,0004	0,0000	44,20	0,0041	0,0012	0,0028	16.060.760	240.152.968	240.153.000
	KECAMATAN NASSAU																	
193	LUMBAN RAU TENGAH	224.092.208	896	0,0059	0,0015	42	0,0048	0,0017	5,19	0,0023	0,0002	44,65	0,0042	0,0013	0,0046	26.666.862	250.759.070	250.759.000
194	LUMBAN RAU TIMUR	224.092.208	870	0,0057	0,0014	85	0,0098	0,0034	34,95	0,0153	0,0015	67,80	0,0063	0,0019	0,0083	47.608.795	271.701.003	271.701.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per- Desa	Pembulatan	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)= (3) + (17)	
195	LUMBAN RAU UTARA	224.092.208	1078	0,0071	0,0018	148	0,0170	0,0059	27,07	0,0119	0,0012	49,07	0,0046	0,0014	0,0103	59.111.865	283.204.073	283.204.000
196	SIPAGABU	224.092.208	629	0,0041	0,0010	79	0,0091	0,0032	59,55	0,0261	0,0026	67,90	0,0064	0,0019	0,0087	50.174.533	274.266.741	274.267.000
197	NAPAJORING	224.092.208	573	0,0038	0,0009	58	0,0067	0,0023	7,99	0,0035	0,0004	71,19	0,0067	0,0020	0,0056	32.317.226	256.409.434	256.410.000
198	LIAT TONDUNG	224.092.208	1143	0,0075	0,0019	90	0,0103	0,0036	73,08	0,0321	0,0032	69,23	0,0065	0,0019	0,0106	61.184.826	285.277.034	285.277.000
199	BATU MANUMPAK	224.092.208	527	0,0035	0,0009	65	0,0075	0,0026	11,55	0,0051	0,0005	62,49	0,0059	0,0018	0,0057	32.993.461	257.085.669	257.086.000
200	LUMBAN RAU TENGGARA	224.092.208	1143	0,0075	0,0019	88	0,0101	0,0035	19,08	0,0084	0,0008	57,77	0,0054	0,0016	0,0079	45.246.283	269.338.491	269.338.000
201	CINTA DAMAI	224.092.208	463	0,0030	0,0008	82	0,0094	0,0033	78,38	0,0344	0,0034	64,70	0,0061	0,0018	0,0093	53.538.437	277.630.645	277.631.000
202	SIANTARASA	224.092.208	854	0,0056	0,0014	53	0,0061	0,0021	7,95	0,0035	0,0003	73,44	0,0069	0,0021	0,0059	34.159.797	258.252.005	258.252.000
V.	KECAMATAN TAMPAHAN																	
203	LINTONG NIHUTA	224.092.208	941	0,0062	0,0015	47	0,0054	0,0019	4,14	0,0018	0,0002	35,42	0,0033	0,0010	0,0046	26.489.432	250.581.640	250.582.000
204	TARABUNGA	224.092.208	549	0,0036	0,0009	24	0,0028	0,0010	2,24	0,0010	0,0001	47,51	0,0044	0,0013	0,0033	18.956.284	243.048.492	243.048.000
205	MEAT	224.092.208	643	0,0042	0,0011	33	0,0038	0,0013	3,55	0,0016	0,0002	38,02	0,0036	0,0011	0,0036	20.719.089	244.811.297	244.811.000
206	GURGUR ABK RAJA	224.092.208	1307	0,0086	0,0021	76	0,0087	0,0031	11,35	0,0050	0,0005	30,65	0,0029	0,0009	0,0066	37.687.572	261.779.780	261.780.000
207	TANGGA BATU BARAT	224.092.208	357	0,0023	0,0006	30	0,0034	0,0012	3,80	0,0017	0,0002	52,49	0,0049	0,0015	0,0034	19.732.496	243.824.704	243.825.000
208	TANGGA BATU TIMUR	224.092.208	566	0,0037	0,0009	38	0,0044	0,0015	3,67	0,0016	0,0002	38,65	0,0036	0,0011	0,0037	21.280.293	245.372.501	245.372.000
	KECAMATAN BONATUA LUNASI																	
209	SIHIONG	224.092.208	755	0,0049	0,0012	50	0,0057	0,0020	5,32	0,0023	0,0002	45,49	0,0043	0,0013	0,0048	27.356.840	251.449.048	251.449.000
210	SINAR SABUNGAN	224.092.208	237	0,0016	0,0004	26	0,0030	0,0010	20,40	0,0090	0,0009	40,53	0,0038	0,0011	0,0035	19.936.576	244.028.784	244.029.000
211	LUMBAN LOBU	224.092.208	569	0,0037	0,0009	17	0,0020	0,0007	3,89	0,0017	0,0002	28,57	0,0027	0,0008	0,0026	14.884.176	238.976.384	238.976.000
212	HARUNGGUAN	224.092.208	255	0,0017	0,0004	9	0,0010	0,0004	3,55	0,0016	0,0002	42,07	0,0039	0,0012	0,0021	12.173.458	236.265.666	236.266.000
213	NAGA TIMBUL	224.092.208	363	0,0024	0,0006	26	0,0030	0,0010	3,88	0,0017	0,0002	38,84	0,0036	0,0011	0,0029	16.679.698	240.771.906	240.772.000
214	SIBADIHON	224.092.208	701	0,0046	0,0011	46	0,0053	0,0018	5,32	0,0023	0,0002	42,52	0,0040	0,0012	0,0044	25.443.732	249.535.940	249.536.000
215	SILAMOSIK II	224.092.208	428	0,0028	0,0007	25	0,0029	0,0010	3,83	0,0017	0,0002	36,38	0,0034	0,0010	0,0029	16.652.092	240.744.300	240.744.000
216	PARTORUAN LUMBAN LOBU	224.092.208	383	0,0025	0,0006	27	0,0031	0,0011	8,22	0,0036	0,0004	50,76	0,0048	0,0014	0,0035	20.120.077	244.212.285	244.212.000
217	PARDOLOK LUMBAN LOBU	224.092.208	301	0,0020	0,0005	24	0,0028	0,0010	6,22	0,0027	0,0003	53,06	0,0050	0,0015	0,0032	18.521.790	242.613.998	242.614.000
218	SILOMBU	224.092.208	383	0,0025	0,0006	13	0,0015	0,0005	5,49	0,0024	0,0002	44,37	0,0042	0,0012	0,0026	15.165.723	239.257.931	239.258.000
219	LUMBAN SANGKALAN	224.092.208	333	0,0022	0,0005	8	0,0009	0,0003	4,14	0,0018	0,0002	45,75	0,0043	0,0013	0,0023	13.420.594	237.512.802	237.513.000
220	NAGATIMBUL TIMUR	224.092.208	424	0,0028	0,0007	30	0,0034	0,0012	4,40	0,0019	0,0002	40,81	0,0038	0,0011	0,0032	18.628.302	242.720.510	242.721.000
	KECAMATAN PARMAKSIAN																	
221	SIANTAR UTARA	224.092.208	688	0,0045	0,0011	24	0,0028	0,0010	3,59	0,0016	0,0002	34,80	0,0033	0,0010	0,0032	18.551.893	242.644.101	242.644.000
222	LUMBAN SITORUS	224.092.208	566	0,0037	0,0009	21	0,0024	0,0008	2,46	0,0011	0,0001	36,49	0,0034	0,0010	0,0029	16.699.394	240.791.602	240.792.000
223	BANJAR GANJANG	224.092.208	1144	0,0075	0,0019	19	0,0022	0,0008	4,14	0,0018	0,0002	35,56	0,0033	0,0010	0,0038	21.953.394	246.045.602	246.046.000
224	TANGGA BATU I	224.092.208	769	0,0050	0,0013	11	0,0013	0,0004	6,37	0,0028	0,0003	28,77	0,0027	0,0008	0,0028	16.040.682	240.132.890	240.133.000
225	TANGGA BATU II	224.092.208	534	0,0035	0,0009	24	0,0028	0,0010	8,44	0,0037	0,0004	36,04	0,0034	0,0010	0,0032	18.528.527	242.620.735	242.621.000
226	PANGOMBUSAN	224.092.208	3207	0,0210	0,0053	7	0,0008	0,0003	4,12	0,0018	0,0002	28,88	0,0027	0,0008	0,0065	37.522.969	261.615.177	261.615.000
227	JONGGI MANULUS	224.092.208	432	0,0028	0,0007	17	0,0020	0,0007	4,55	0,0020	0,0002	35,36	0,0033	0,0010	0,0026	14.858.147	238.950.355	238.950.000
228	LUMBAN HUALA	224.092.208	917	0,0060	0,0015	33	0,0038	0,0013	9,26	0,0041	0,0004	29,18	0,0027	0,0008	0,0041	23.312.306	247.404.514	247.404.000

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA**

Pada hari ini tanggal bulan desember tahun yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Kepala Desa dan Bendahara Desa Kecamatan Kabupaten Toba Samosir selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yaitu **Alokasi Dana Desa** Tahap (.....%) Tahun Anggaran 2017 kepada **Desa Kecamatan Kabupaten Toba Samosir** sebesar Rp.,-
(dengan huruf.-) dan **Pihak Kedua** menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui transfer ke rekening **Desa Kecamatan dengan Nomor Rekening XXX.XX.XX.XXXXXX-X.**

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah ditandatangani kedua belah pihak dan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir diterima oleh Desa yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DESA
KEPALA DESA

PIHAK PERTAMA
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

.....
NIP.


.....
BENDAHARA DESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

Desain Mekanisme Pengajuan dan Pencairan SPP



BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ELUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

MP.10750804 200502 1 002

LAMPIRAN IVa

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

Contoh :

LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
DESA.....KECAMATAN.....

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)		SPJ (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp.)
			Tahap I	Tahap II		
	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
	- Biaya Penghasilan Tetap Kepala					
	- Biaya Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS					
	- Biaya Penghasilan Tetap Kaur/Kasi					
	- Biaya Penghasilan Tetap Kepala Dusun					
	Dana tunjangan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD					

<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa - Biaya Tunjangan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa - Sekretaris Desa PNS dan Non PNS - Kasi/Kaur Desa - Kepala Dusun Tunjangan Kinerja BPD - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota 					
Pembangunan kantor desa;					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa					
Pembangunan Balai Kantor Desa					
Rehap Kantor Desa					
Rehap Balai Desa					
Dan seterusnya.....					
A. Operasional Kantor Pemerintahan Kantor Desa :					
Belanja Barang dan Jasa					
- sewa kantor bagi desa yang belum memiliki kantor desa					
- alat tulis kantor					
- benda Pos, materai					
- cetak, penggandaan dan fotocopy (kop surat, buku administrasi desa, blanko spd, kwitansi dll) dengan					
- pengumpulan data informasi profil desa dengan					

- biaya rapat dan musyawarah desa dengan					
- biaya perjalanan dinas					
- biaya atribut dan pakaian dinas kepala desa, perangkat desa dan kepala dusun					
- belanja penggandaan buku-buku peraturan dengan maksimal dana sebesar					
- belanja peralatan alat-alat kebersihan kantor					
- penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					
- pemeliharaan kendaran dinas roda 2					
- pembayaran surat perijinan kendaran dinas roda 2					
- penyediaan komponen instalasi listrik					
- biaya honorarium pengelola keuangan tingkat desa setinggi-tingginya:					
a. PKPKD perbulan Rp.250.000 x 12 bulan/ orang					
b. Koordinator PTPKD Rp. 225.000 x12 bulan / orang					
c. Pelaksana Kegiatan Rp. 200.000 x 12 bulan/ orang					
b. Bendahara Rp. 200.000 x 12 bulan/ orang					
- Dan seterusnya.....					
Belanja Modal Operasional Perkantoran					
- pengadaan kendaraan dinas roda dua bagi desa yang kendaraannya rusak berat.					
- pengadaan komputer unit, laptop					

 unit, printerunit					
	- pengadaan plakat dan papan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa					
	- pengadaan kamera					
	- pengadaan tiang dan bendera					
	- pengadaan white board					
	pengadaaan meubiler :					
	c. lemari arsip.					
	d. meja kerja					
	e. kursi					
	- pengadaan alat ukur (meter)					
	B. Operasional Kantor BPD					
	- biaya alat tulis kantor					
	- biaya cetak dan penggandaan,					
	- biaya rapat, maksimal dana sebesar					
	- biaya perjalanan dinas					
	Dan seterusnya.....					
	Belanja Pembangunan					
	-					
	-					
	Dan seterusnya.....					
	Belanja Pembinaan					
	-					
	-					
	-					
	Dan seterusnya.....					

	BelanjaPemberdayaan Kemasyarakatan					
	-					
	-					
	-					
	Dan seterusnya.....					

Mengetahui :
Kepala Desa.....

Disetujui :
Koordinator PTPKD
Sekdes.....

.....,.....20.....
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Diketahui Camat.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB
LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN IVb PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

Contoh :



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
KECAMATAN
DESA.....

Balige, 2017

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : - Bupati Toba Samosir
Lamp : 1 (satu) berkas Cq. Kepala BPKAD Toba Samosir
Perihal : Pemohonan Permintaan di -
Pencairan Alokasi Dana Desa Tempat
Tahap I (60%)

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa
..... Kecamatan..... Kabupaten Toba Samosir.....
dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa Tahun 201... dan Perdes APBDes Tahun Anggaran 201.. sebagai syarat
Pencairan Dana Desa (60%) Rp.....

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap/dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN, J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN IVc

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 April 2017

TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

Contoh :

**LAPORAN SEMESTER PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
DESA.....KECAMATAN.....**

o	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)		SPJ (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp.)
			Tahap I	Tahap II		
	Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
	- Biaya Penghasilan Tetap Kepala					
	- Biaya Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS					
	- Biaya Penghasilan Tetap Kaur/Kasi					
	- Biaya Penghasilan Tetap Kepala Dusun					
	Dana tunjangan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD					

Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa					
- Biaya Tunjangan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa					
- Sekretaris Desa PNS dan Non PNS					
- Kasi/Kaur Desa					
- Kepala Dusun					
Tunjangan Kinerja BPD					
- Ketua					
- Wakil Ketua					
- Sekretaris					
- Anggota					
Pembangunan kantor desa;					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa					
Pembangunan Balai Kantor Desa					
Rehap Kantor Desa					
Rehap Balai Desa					
Dan seterusnya.....					
B. Operasional Kantor Pemerintahan Kantor Desa :					
Belanja Barang dan Jasa					
- sewa kantor bagi desa yang belum memiliki kantor desa					
- alat tulis kantor					
- benda Pos, materai					
- cetak, penggandaan dan fotocopy (kop surat, buku administrasi desa, blanko spd, kwitansi dll) dengan					
- pengumpulan data informasi profil desa dengan					
- biaya rapat dan musyawarah desa dengan					

- biaya perjalanan dinas					
- biaya atribut dan pakaian dinas kepala desa, perangkat desa dan kepala dusun					
- belanja penggandaan buku-buku peraturan dengan maksimal dana sebesar					
- belanja peralatan alat-alat kebersihan kantor					
- penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					
- pemeliharaan kendaraan dinas roda 2					
- pembayaran surat perijinan kendaraan dinas roda 2					
- penyediaan komponen instalasi listrik					
- biaya honorarium pengelola keuangan tingkat desa setinggi-tingginya:					
a. PKPKD perbulan Rp.250.000 x 12 bulan/ orang					
b. Koordinator PTPKD Rp. 225.000 x12 bulan / orang					
c. Pelaksana Kegiatan Rp. 200.000 x 12 bulan/ orang					
b. Bendahara Rp. 200.000 x 12 bulan/ orang					
- Dan seterusnya.....					
Belanja Modal Operasional Perkantoran					
- pengadaan kendaraan dinas roda dua bagi desa yang kendaraannya rusak berat.					
- pengadaan komputer unit, laptop unit, printer unit					
- pengadaaan plakat dan papan					

	informasi penyelenggaraan pemerintahan desa					
-	pengadaan kamera					
-	pengadaan tiang dan bendera					
-	pengadaan white board					
	pengadaaan meubiler : f. lemari arsip. g. meja kerja h. kursi					
-	pengadaan alat ukur (meter)					
	Dan seterusnya.....					
B.	Operasional Kantor BPD					
-	biaya alat tulis kantor					
-	biaya cetak dan penggandaan,					
-	biaya rapat, maksimal dana sebesar					
-	biaya perjalanan dinas					
	Dan seterusnya.....					
	Belanja Pembangunan					
-						
-						
-						
-						
-						
	Dan seterusnya.....					
	Belanja Pembinaan					
-						
-						
-						
-						
-						
-						
	Dan seterusnya.....					

V	BelanjaPemberdayaan Kemasyarakatan					
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
	Dan seterusnya.....					

Mengetahui :
Kepala Desa.....

Disetujui :
Koordinator PTPKD
Sekdes.....

.....20.....
Pelaksana Kegiatan

Diketahui Camat.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

